

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;

b. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;

c. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 2014

ABOUT

INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Considering: a. that in order to realize a society of fair and prosperous independent, united, and sovereign based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 implemented national development based on economic democracy;

b. that national development in the field of economics implemented in order to create a strong economic structure through advanced industrial development as an economic powerhouse that is backed by the strength and ability of the formidable resources;

c. that the advanced industrial development is realized through strengthening the industrial structure independent, healthy, and competitive, to utilize resources optimally and efficiently, and to encourage the development of the industry throughout Indonesia with balancing progress and national economic unity which is based on democracy, justice, and the noble values of national culture with emphasis on the national interest;

d. that Act No. 5 of 1984 concerning Industry is not in accordance with the changing paradigm of industrial development that needs to be replaced with new legislation;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d have to make a Law on Industry;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

1. Article 5 paragraph (1), Article 20, and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

2. Decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia Number XVI / MPR / 1998 on Political Economy in the context of Economic Democracy;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala ke-giatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

3. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON INDUSTRY.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Industry is to-order and everything's activities relating to industrial activities.

2. Industry is all forms of economic activity that process raw materials and / or take advantage of industry resources to produce goods that have added value or higher benefits, including industrial services.

3. Green Industries is the industry in the production process prioritizes the efficiency and effectiveness of the use of resources in a sustainable manner so as to align the construction industry with the preservation of the environment and can provide benefits to the community.

4. Strategic Industries is an important industry for the country and who dominate the life of the people, improve or produce value-added strategic natural resources, or are concerned with the interests of defense and security of the state in order to fulfill the

keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

6. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.

13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

15. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.

16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang

task of the state government.

5. Raw materials are raw materials, semi-finished goods, or finished goods that can be processed into semi-finished goods or finished goods that have a higher economic value.

6. Industrial Services is a business-related services industry activities.

7. Each person is an individual or a corporation.

8. Corporation is a group of people and / or properties, whether a legal entity and not a legal entity.

9. Industrial Company is Everyone who perform activities in the field of industry are based in Indonesia.

10. Industrial Zone Company is a company that is seeking the development and management of industrial area.

11. Industrial Area is the area of industrial activity center is equipped with facilities and infrastructure are developed and managed by the Company's Industrial Area.

12. Industrial Technology is the result of the development, improvement, invention, and / or innovation in the form of process technology and product technology including design and engineering, methods, and / or systems that are implemented in the industry.

13. Data Industries is a fact that is recorded or recorded in the form of numbers, letters, pictures, maps, and / or the like which indicates the actual state for a certain time, is free value, and unprocessed associated with the Company's activities Industry.

14. Data Industrial Estate is a fact that is recorded or recorded in the form of numbers, letters, pictures, maps, and / or the like which shows the actual state for a certain time, is free value, and unprocessed associated with the Company's activities Industrial Estate.

15. Information Industry is the result Industry Data processing and data to the industrial estate in the form of tables, graphs, conclusions, or narrative analysis has a particular meaning or meanings that are beneficial to users.

16. National Industrial Information Systems is the order of the procedures and the mechanism of action

terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.

18. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

includes elements of institutional integrated, human resources, databases, hardware and software, as well as data communication networks associated with each other for the purpose of delivery, management, presentation, service and dissemination of data and / or the Information Industry.

17. The Indonesian National Standard SNI is hereinafter referred to as the standards set by the organizer, development and training in the field of standardization.

18. Standardization is the process of formulating, establish, implement, maintain, enforce and supervise the field of industry standards implemented in an orderly manner and in collaboration with all stakeholders.

19. The Central Government, hereinafter referred to as Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

20. Local Government is the governor, regent, or mayor, and the region as an element of the regional administration.

21. Minister is the minister who held government affairs in the field of Industry.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur

Article 2

Industry organized by the principle:

- a. national interests;
- b. economic democracy;
- c. business certainty;
- d. equity distribution;
- e. fair competition; and
- f. Industry linkages.

Article 3

Industry was held with the aim of:

- a. realize the national industry as a pillar and driver of the national economy;
- b. realize the depth and strength of the structure of

Industri;

c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan

g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

industry;

c. Industry realize an independent, competitive, and forward, as well as the Green Industry;

d. realize the business certainty, healthy competition, and to prevent or control the concentration of industry by a group or individual that is harmful to society;

e. open up business opportunities and expansion of employment opportunities;

f. Creating equal Industrial development throughout Indonesia to strengthen and reinforce the national defense; and

g. improve the prosperity and welfare of the community equitably.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;

b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;

c. Kebijakan Industri Nasional;

d. perwilayahan Industri;

e. pembangunan sumber daya Industri;

f. pembangunan sarana dan prasarana Industri;

g. pemberdayaan Industri;

h. tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;

i. perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas;

j. Komite Industri Nasional;

k. peran serta masyarakat; dan

l. pengawasan dan pengendalian.

Article 4

The scope of regulation in this Act include:

a. implementation of government affairs in Industry;

b. National Industrial Development Master Plan;

c. National Industrial Policy;

d. Industrial zoning;

e. Industry resource development;

f. Industrial facilities and infrastructure development;

g. Industry empowerment;

h. security measures and rescue industry;

i. licensing, investment fields of industry, and facilities;

j. National Industrial Committee;

k. community participation; and

l. supervision and control.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DI BIDANG PERINDUSTRIAN

CHAPTER II

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS

IN THE FIELD OF INDUSTRY

Pasal 5

- (1) Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Article 5

- (1) The President is authorized held government affairs in the field of Industry.
- (2) The authority referred to in paragraph (1) shall be implemented by the Minister.
- (3) In the framework of the implementation of the authority referred to in paragraph (2) The Minister shall perform the setting, coaching, and development of Industry.

Article 6

- (1) The authority arrangements referred to in Article 5 paragraph (3) of a technical nature to a particular industry field carried out by the relevant minister, in coordination with the Minister.
- (2) Further provisions on the authority of the technical settings for a particular industry field as referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Article 7

- (1) The Government, Local Government Provincial and Local Government district / city together or in accordance with their respective authorities held responsible in Industry as stipulated in this Law.
- (2) The provisions concerning the implementation of government affairs authority in the field of Industry referred to in paragraph (1) shall be regulated by or under Government Regulation.

CHAPTER III

NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT MASTER PLAN

Article 8

- (1) To realize the objectives of the Industry, as referred to in Article 3, composed of the National Industrial Development Master Plan.
- (2) National Industrial Development Master Plan in line with the National Long-Term Development

Panjang Nasional.

(3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

(4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri;
- b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
- c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- d. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;
- e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional paling sedikit meliputi:

- a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
- b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
- c. bangun Industri nasional;
- d. pembangunan sumber daya Industri;
- e. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- f. pemberdayaan Industri; dan
- g. perwilayahan Industri.

(3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Plan.

(3) National Industrial Development Master Plan as a guideline for government and industry players in the planning and construction industry.

(4) National Industrial Development Master Plan prepared for a period of 20 (twenty) years and may be reviewed every five (5) years.

Article 9

(1) National Industrial Development Master Plan prepared by the least attention:

- a. Industry resource potential;
- b. Industrial culture and local wisdom that grows in the community;
- c. potential economic and social development of the region;
- d. Industry and business development, both nationally and internationally;
- e. development of the strategic environment, both nationally and internationally; and
- f. National Spatial Plan, Spatial Plan Province, and / or Spatial Planning District / City.

(2) National Industrial Development Master Plan at least include:

- a. vision, mission, and strategy development industry;
- b. objectives and stages of development gains Industry;
- c. wake of national industry;
- d. Industry resource development;
- e. Industrial facilities and infrastructure development;
- f. Industry empowerment; and
- g. Industrial zoning.

(3) National Industrial Development Master Plan prepared by the Ministry in coordination with relevant agencies and consider input from relevant stakeholders.

(4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional.

(4) National Industrial Development Master Plan is implemented through the National Industrial Policy.

(5) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) National Industrial Development Master Plan established by government regulation.

Pasal 10

Article 10

(1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

(1) Every governor Provincial Industrial Development Plan.

(2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(2) Provincial Industrial Development Plan refers to the National Industrial Development Master Plan and the National Industrial Policy.

(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

(3) Provincial Industrial Development Plan prepared by the least attention:

a. potensi sumber daya Industri daerah;

a. resource potential regional industry;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

b. Provincial Spatial Planning and / or Spatial Planning District / City; and

c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

c. harmony and balance with industry development policy in the district / city as well as the socio-economic activities and environmental carrying capacity.

(4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Provincial Industrial Development Plan set out the Provincial Regulation evaluated by the Government in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 11

Article 11

(1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

(1) Every regent / mayor Industry Development Plan District / City.

(2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(2) Industrial Development Plan Kabupaten / City prepared with reference to the National Industrial Development Master Plan and the National Industrial Policy.

(3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

(3) Industry Development Plan District / Municipality arranged with the least attention:

a. potensi sumber daya Industri daerah;

a. resource potential regional industry;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

b. Provincial Spatial Planning and Spatial Planning District / City; and

c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

c. harmony and balance with socio-economic activities as well as the carrying capacity of the environment.

(4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(4) Industry Development Plan District / Municipal defined by Regulation Regency / City after being

setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

evaluated by the governor in accordance with the provisions of the legislation.

BAB IV

CHAPTER IV

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

NATIONAL INDUSTRIAL POLICY

Pasal 12

Article 12

(1) Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(1) The National Industrial Policy is the direction and actions to implement the National Industrial Development Master Plan.

(2) Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi:

(2) The National Industrial Policy at least include:

- a. sasaran pembangunan Industri;
- b. fokus pengembangan Industri;
- c. tahapan capaian pembangunan Industri;
- d. pengembangan sumber daya Industri;
- e. pengembangan sarana dan prasarana;
- f. pengembangan perwilayahan Industri; dan
- g. fasilitas fiskal dan nonfiskal.

- a. Industrial development targets;
- b. Industrial development focus;
- c. stages of development gains Industry;
- d. Industry resource development;
- e. infrastructure development;
- f. Industrial zoning development; and
- g. fiscal and non-fiscal facilities.

(3) Kebijakan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) The National Industrial Policy prepared for a period of 5 (five) years.

(4) Kebijakan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(4) The National Industrial Policy prepared by the Minister in coordination with relevant agencies and consider input from relevant stakeholders.

(5) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

(5) The National Industrial Policy as referred to in paragraph (1) shall be determined by the President.

Pasal 13

Article 13

(1) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri.

(1) The National Industrial Policy as referred to in Article 12 are translated into Industrial Development Plan.

(2) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Industry Development Plan as referred to in paragraph (1) shall be prepared for a period of 1 (one) year.

(3) Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

(3) Work Plan prepared by the Ministry of Industrial Development in coordination with relevant agencies and consider input from relevant stakeholders.

(4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan

(4) Industry Development Plan specified by the

oleh Menteri.

Minister.

BAB V
PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 14

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.

(2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
- c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
- d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

(3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
- b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
- c. pembangunan Kawasan Industri; dan
- d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

CHAPTER V
Zoning INDUSTRY

Article 14

(1) The Government and / or the Local Government to accelerate the deployment and distribution of development industry throughout the territory of the Republic of Indonesia through zoning Industry.

(2) Industrial zoning referred to in paragraph (1) shall be done with the least attention:

- a. regional spatial planning;
- b. potential utilization of national resources in the region;
- c. increasing the competitiveness of industry excellence based on available resources area; and
- d. increase in value-added along the value chain.

(3) Industrial zoning referred to in paragraph (2) shall be implemented through:

- a. Industrial growth in the development of the central region;
- b. Industrial designation area development;
- c. Industrial Area development; and
- d. development of small industrial centers and medium-sized industry.

(4) Further provisions on Industrial zoning referred to in paragraph (2) and (3) is regulated by the Government.

BAB VI
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

CHAPTER VI
RESOURCES DEVELOPMENT INDUSTRY

Part One

General

Article 15

Industrial development resources include:

- | | |
|--|--|
| a. pembangunan sumber daya manusia; | a. human resource development; |
| b. pemanfaatan sumber daya alam; | b. utilization of natural resources; |
| c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; | c. development and utilization of Industrial Technology; |
| d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan | d. development and utilization of creativity and innovation; and |
| e. penyediaan sumber pembiayaan. | e. providing a source of financing. |

Bagian Kedua

Part Two

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Human Resource Development

Pasal 16

Article 16

- | | |
|---|--|
| (1) Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri. | (1) Development of human resources industry performed to produce competent human resources in order to enhance the role of Indonesian human resources in the field of industry. |
| (2) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan masyarakat. | (2) Development of human resources industry as referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Government, Local Government, industry players, and society. |
| (3) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota. | (3) Development of human resources industry as referred to in paragraph (1) pay attention to the spread and equity availability of human resources competent industry for each province and district / city. |
| (4) Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | (4) Human resources industry as referred to in paragraph (1) shall include: |
| a. wirausaha Industri; | a. Industrial entrepreneurs; |
| b. tenaga kerja Industri; | b. Industrial labor force; |
| c. pembina Industri; dan | c. Industrial builder; and |
| d. konsultan Industri. | d. Industry consultants. |

Pasal 17

Article 17

- | | |
|--|--|
| (1) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi: | (1) The construction industry entrepreneurs as referred to in Article 16 paragraph (4) letter a character to generate self-employment and entrepreneurial minded and are competent in accordance with the line of business includes: |
| a. kompetensi teknis; | a. technical competence; |
| b. kompetensi manajerial; dan | b. managerial competence; and |

c. kreativitas dan inovasi.

(2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. inkubator Industri; dan
- c. kemitraan.

(3) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lembaga pendidikan nonformal; atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

c. creativity and innovation.

(2) Development of Industrial entrepreneurs referred to in paragraph (1) shall be conducted at least through the following activities:

- a. education and training;
- b. Industrial incubator; and
- c. partnerships.

(3) Development of Industrial entrepreneurs referred to in paragraph (2) shall apply to prospective entrepreneurs and entrepreneurial Industry Industry which has been running its business activities.

(4) The activities referred to in paragraph (2) shall be conducted by:

- a. formal education institutions in accordance with the provisions of the legislation;
- b. non-formal education institutions; or
- c. research and development institutions are accredited.

(5) Further provisions on the procedure for the implementation of the activities referred to in paragraph (2) and paragraph (4) is regulated by the Minister.

Pasal 18

(1) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:

- a. kompetensi teknis; dan
- b. kompetensi manajerial.

(2) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan
- b. pemagangan.

(3) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Article 18

(1) The construction industry workforce as meant in Article 16 paragraph (4) letter b done to generate employment industries that have competence in the field of industry employment in accordance with the National Competence Indonesia include:

- a. technical competence; and
- b. managerial competence.

(2) The construction industry workforce sebagaimana referred to in paragraph (1) shall be conducted at least through the following activities:

- a. education and training; and
- b. apprenticeship.

(3) The construction industry work force referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall apply to the labor and employment candidates.

(4) The activities referred to in paragraph (2) shall be

dilakukan oleh:

- a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lembaga pendidikan nonformal;
- c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
- d. Perusahaan Industri.

conducted by:

- a. formal education institutions in accordance with the provisions of the legislation;
- b. non-formal education institutions;
- c. research and development institutions are accredited; or
- d. Industrial Company.

Pasal 19

(1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

- a. tenaga teknis; dan
- b. tenaga manajerial.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:

- a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
- b. pengetahuan manajerial.

(3) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:

- a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
- b. pengetahuan teknis.

Pasal 20

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.

Pasal 21

(1) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:

- a. kompetensi teknis; dan

Article 19

(1) Employment Industry referred to in Article 18 paragraph (1) shall consist of:

- a. technical personnel; and
- b. managerial personnel.

(2) Technical Workers as referred to in paragraph (1) letter a at least have:

- a. technical competence in accordance with the National Competence Indonesia in the field of industry; and
- b. managerial knowledge.

(3) Power managerial referred to in paragraph (1) letter b at least have:

- a. managerial competence in accordance with the National Competence Indonesia in the field of industry; and
- b. technical knowledge.

Article 20

Government and / or the Local Government facilitate the development of education and training center industry in the center of industry growth.

Article 21

(1) Development of Industrial builder referred to in Article 16 paragraph (4) c is done to produce a competent builder industry to be able to play a role in empowering the industry include:

- a. technical competence; and

- | | |
|---|--|
| <p>b. kompetensi manajerial.</p> <p>(2) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau</p> <p>b. pemagangan.</p> <p>(3) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah.</p> <p>(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:</p> <p>a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. lembaga pendidikan nonformal;</p> <p>c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau</p> <p>d. Perusahaan Industri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>b. managerial competence.</p> <p>(2) Development of Industrial builder referred to in paragraph (1) is done through the following activities:</p> <p>a. education and training; and / or</p> <p>b. apprenticeship.</p> <p>(3) Development of Industrial builder referred to in paragraph (1) shall apply to government officials at central and local.</p> <p>(4) The activities referred to in paragraph (2) shall be conducted by:</p> <p>a. formal education institutions in accordance with the provisions of the legislation;</p> <p>b. non-formal education institutions;</p> <p>c. research and development institutions are accredited; or</p> <p>d. Industrial Company.</p> <p>(5) Further provisions on the procedure for the implementation of the activities referred to in paragraph (2) is regulated by the Minister.</p> |
|---|--|

Pasal 22

Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.

Article 22

Industrial Builders can partner with industry associations in fostering and development of industry.

Pasal 23

- (1) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Industri dan pembina Industri.
- (2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.
- (3) Konsultan Industri asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

Article 23

- (1) Industrial Consultants referred to in Article 16 paragraph (4) letter d are experts whose role is to assist, advise, and resolve problems faced by industry players and coaches industry.
- (2) Industrial Consultants referred to in paragraph (1) at least has the technical skills, administrative, and managerial accordance with the Indonesian National Competence in the field of industry.
- (3) foreign Industry Consultant employed in Indonesia must meet the Indonesian National Competence in the field of industry.

Pasal 24

(1) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat menyediakan konsultan Industri yang kompeten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

(2) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri.

(3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.

(6) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(7) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

Article 24

(1) In certain circumstances the Minister can provide competent consulting industry.

(2) Further provisions regarding the provision of industry consultants referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Article 25

(1) The Minister shall prepare the National Competence Indonesia in the field of industry.

(2) the National Competence Indonesia in the field of industry as referred to in paragraph (1) shall be determined by the minister who held government affairs in the field of employment at the proposal of the Minister.

(3) Establishment of the National Competence Indonesia in the field of industry as referred to in paragraph (2) shall be a maximum of 1 (one) month from the receipt of the proposal of the Minister.

(4) If within a period of 1 (one) month is not specified, the National Competence Indonesia as referred to in paragraph (3) shall be declared valid by the Minister to set out by the minister who held government affairs in the field of employment.

(5) For certain types of work in the field of Industry, the Minister establishes the implementation of the National Competence Indonesia is mandatory.

(6) If the Minister determines the implementation of the National Competence Indonesia compulsorily referred to in paragraph (5), Industrial Company and / or Industrial Zone Company shall use industry workforce that meets the National Competence Indonesia.

(7) Industrial Company and / or the Company's Industrial Area that do not use the labor industry as referred to in paragraph (6) subject to administrative sanctions in the form of:

- a. written warning;
- b. administrative fines;
- c. temporary closure;
- d. freezing Industrial business license or business license Industrial Estate; and / or

e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.

Pasal 27

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional.

(2) Dalam kondisi tertentu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing.

(3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

e. revocation of business license or business license Industrial Industrial Area.

(8) The provisions concerning the procedures for the imposition of administrative sanctions and the amount of the administrative penalty referred to in paragraph (7) Government Regulation.

Article 26

To meet the availability of a competent workforce Industry, Minister of facilitating the establishment of professional certification agency and a competency test.

Article 27

(1) Industrial Company and / or the Company's Industrial Area Industry prioritize the use of labor and industry consultants nationwide.

(2) In certain circumstances Industrial Company and / or the Company's Industrial Area Industry can use foreign labor and / or foreign industry consultants.

(3) Industrial Company and / or Industrial Zone Company employs a foreign industry and / or foreign industry consultants referred to in paragraph (2) to transfer the knowledge and skills of the workforce Industry and / or national industry consultant.

(4) Further provisions on labor and consultants Industrial Industrial Government Regulation.

Article 28

(1) Foreign workers who work in the field of industry must meet the National Competence Indonesia.

(2) Foreign workers as referred to in paragraph (1) is only allowed to work in a certain period of time.

(3) Further provisions concerning certain period referred to in paragraph (2) Government Regulation.

Article 29

Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pengamanan kepentingan strategis Industri nasional tertentu.

Minister may prohibit the use of foreign labor in order to safeguard national industry specific strategic interests.

Bagian Ketiga

Part Three

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Utilization of Natural Resources

Pasal 30

Article 30

(1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(1) Natural resources processed and utilized in an efficient, environmentally friendly and sustainable.

(2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:

(2) utilization of natural resources referred to in paragraph (1) shall be done by:

a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan

a. Industrial Company in product design, production process design, stage production, optimization of residual products, and waste management; and

b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

b. Company Industrial Area at the design stage, construction, and management of Industrial Area, including waste management.

(3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.

(3) The Company Industrial and Industrial Zone Company as referred to in paragraph (2) to plan the utilization of natural resources.

(4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional.

(4) Preparation of a plan utilization of natural resources referred to in paragraph (3) refers to the National Industrial Policy.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

(5) Any violation of the provisions referred to in paragraph (2) subject to administrative sanctions in the form of:

a. peringatan tertulis;

a. written warning;

b. denda administratif;

b. administrative fines;

c. penutupan sementara;

c. temporary closure;

d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau

d. freezing Industrial business license or business license Industrial Estate; and / or

e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

e. revocation of business license or business license Industrial Industrial Area.

(6) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) The provisions regarding the utilization of natural resources referred to in paragraph (1) and the procedures for the imposition of administrative sanctions and the amount of the administrative penalty referred to in paragraph (5) Government Regulation.

Pasal 31

Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan Industri pengolahan di dalam negeri.

Article 31

In order to increase the added value of natural resources, the Government encourages the development of domestic processing industry.

Pasal 32

(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 32

(1) In order to increase the value-added industry in order to deepening and strengthening the structure of the domestic industry, the Government may prohibit or restrict the export of natural resources.

(2) Further provisions on the prohibition or restriction of exports of natural resources referred to in paragraph (1) Government Regulation.

Pasal 33

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.

(2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 33

(1) The Government and Local Government ensure the availability and distribution of natural resources to the domestic industry.

(2) In order to ensure the availability and distribution of natural resources for the domestic industry as referred to in paragraph (1), Government and Local Government regulate the utilization of natural resources for the benefit of the domestic industry.

(3) Further provisions concerning guarantees the availability and distribution of natural resources referred to in paragraph (1) and utilization of natural resources referred to in paragraph (2) Government Regulation.

Pasal 34

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 34

(1) certain industrial company and the Industrial Zone Company utilizes natural resources as the energy required to perform energy management in accordance with the provisions of the legislation.

(2) certain industrial company as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister.

Pasal 35

(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib

Article 35

(1) certain industrial company and the Industrial Zone Company utilizes raw water required to

melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

perform water management in accordance with the provisions of the legislation.

(2) certain industrial company as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 36

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.

(2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.

(3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 37

Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri dengan memperhatikan aspek kemandirian, ketahanan Industri, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 38

(1) Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri.

(2) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Part Four

Development and Utilization of Industrial Technology

Article 36

(1) The Government and Local Government is responsible for the development, improvement of mastery, and optimizing the utilization of Industrial Technology.

(2) Development, increased control, and optimizing the utilization of Industrial Technology is done to improve the efficiency, productivity, value added, competitiveness, and the independence of the field of industry.

(3) The development, increased control, and optimizing the utilization of Industrial Technology implemented by the Minister after coordination with relevant ministers and consider input from relevant stakeholders.

Article 37

The Minister shall determine the selection of policy, procurement, and utilization of Industrial Technology with the aspect of self-reliance, resilience Industry, security, and environment conservation.

Article 38

(1) The Government may make provision of Industrial Technology.

(2) Procurement of Industrial Technology is done through research and development, contract research and development, joint ventures, transfer of rights through licensing, and / or the acquisition of technology.

(3) Further provisions on procurement of Industrial Technology as referred to in paragraph (2) is regulated by the Minister.

Pasal 39

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.
- (2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah:
 - a. mengatur investasi bidang usaha Industri; dan
 - b. melakukan audit Teknologi Industri.
- (2) Pengaturan investasi bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Article 39

- (1) In certain circumstances, the government can procure through the Industrial Technology turnkey project.
- (2) the technology provider of turnkey projects required to transfer technology to the domestic side.
- (3) Further provisions on procurement of Industrial Technology through turnkey projects referred to in paragraph (1) shall be regulated by Presidential Decree.
- (4) the technology provider of turnkey projects that do not perform the transfer of technology as referred to in paragraph (2) subject to administrative sanctions in the form of:
 - a. written warning;
 - b. administrative fines; and / or
 - c. temporary suspension.
- (5) The provisions concerning the procedures for the imposition of administrative sanctions and the amount of the administrative penalty referred to in paragraph (4) Government Regulation.

Article 40

- (1) The government underwriting risk for the utilization of Industrial Technology developed in the country.
- (2) The provisions concerning risk guarantee for the utilization of Industrial Technology in Government Regulations.

Article 41

- (1) To control the utilization of Industrial Technology, Government:
 - a. set of business investment in industry; and
 - b. conduct audits of Industrial Technology.
- (2) Setting of business investment in industry as referred to in paragraph (1) letter a shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation.
- (3) In conducting an audit of Industrial Technology as referred to in paragraph (1) letter b, the Minister

Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

shall coordinate with the minister who held government affairs in the field of research and technology.

(4) Further provisions on Industrial Technology audit referred to in paragraph (3) is regulated by the Minister.

Pasal 42

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;

b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau

c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Article 42

Government and Local Government to facilitate:

a. collaborative research and development of science and technology in the field of Industrial Company Industrial and universities or research institutes and industry development in the country and abroad;

b. promotion of technology transfer from large industry, research and development institutes, universities, and / or other institutions to small industries and medium-sized industry; and / or

c. research and development institutions in the country and / or domestic industrial company that developed the technology in the field of industry.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pasal 43

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.

(2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

(3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;

b. pengembangan sentra Industri kreatif;

c. pelatihan teknologi dan desain;

Part Five

Development and Utilization of Creativity and Innovation

Article 43

(1) The Government and the Local Government facilitate the development and use of creativity and innovation in the construction industry community.

(2) The development and use of creativity and innovation society as referred to in paragraph (1) is done by empowering the culture industry and / or local wisdom that grows in the community.

(3) In order to develop creativity and innovation and the utilization of the public referred to in paragraph (2), the government and regional governments:

a. provision of space and territory for a society of the creativity and innovation;

b. development center for creative industry;

c. training technology and design;

d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan

e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

d. consultation, guidance, advocacy, and facilitating the protection of intellectual property rights, especially for small industry; and

e. facilitating the promotion and marketing of products in the creative industry at home and abroad.

Bagian Keenam

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 44

(1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.

(3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian pinjaman;
- b. hibah; dan/atau
- c. penyertaan modal.

Pasal 45

(1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta.

(2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyertaan modal;
- b. pemberian pinjaman;
- c. keringanan bunga pinjaman;
- d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau
- e. bantuan mesin dan peralatan.

(3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian

Part Six

Provision of Financial Resources

Article 44

(1) The Government will facilitate the availability of competitive financing for the construction industry.

(2) The financing referred to in paragraph (1) may come from the government, local government, businesses, and / or individual.

(3) Funding from the Government and / or the Local Government referred to in paragraph (2) may only be granted to the industrial company in the form of state-owned enterprises and local owned enterprises.

(4) The financing referred to in paragraph (3) is given in the form:

- a. lending;
- b. grants; and / or
- c. equity.

Article 45

(1) The Government may allocate funding and / or provide facilities to the Company's financing of private industry.

(2) The allocation of financing and / or the provision of facilities referred to in paragraph (1) shall be in the form of:

- a. equity;
- b. lending;
- c. loan interest waivers;
- d. discounted purchases of machinery and equipment; and / or
- e. machinery and equipment assistance.

(3) The allocation of financing and / or the provision

kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 46

- (1) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional.
- (2) Penetapan kondisi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir.
- (2) Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.
- (2) Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri.
- (3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

BAB VII

of facilities to the Company's financing of private industry as referred to in paragraph (2) charged to the budget revenue and expenditure.

Article 46

- (1) The allocation of financing and / or the provision of facilities to the Company's financing of private industry as referred to in Article 45 paragraph (2) letter a and b can be done in order to rescue the national economy.
- (2) Determination of conditions in order to rescue the national economy as referred to in paragraph (1) shall be determined by the President.
- (3) The allocation of funding and / or facilitation of financing referred to in paragraph (1) temporary and implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 47

- (1) The allocation of financing and / or the provision of facilities to the Company's financing of private industry as referred to in Article 45 paragraph (2) c, d, and e is done in order to increase the competitiveness of domestic industry and / or the construction industry pioneer.
- (2) Determination of conditions in order to increase the competitiveness of domestic industry and / or the construction industry pioneers as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister.

Article 48

- (1) In order to finance the activities of industry, can be formed Industrial development finance institutions.
- (2) Industrial development finance institutions as referred to in paragraph (1) serves as investment financing institutions in the field of industry.
- (3) Establishment of financial institutions establishing industry as referred to in paragraph (1) shall be regulated by law.

CHAPTER VII

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
INDUSTRI**

**FACILITIES AND INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT INDUSTRY**

Bagian Kesatu

Part One

Umum

General

Pasal 49

Article 49

Pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi:

Industrial infrastructure development include:

- a. Standardisasi Industri;
- b. infrastruktur Industri; dan
- c. Sistem Informasi Industri Nasional.

- a. Industrial Standardization;
- b. Industrial infrastructure; and
- c. National Industrial Information System.

Bagian Kedua

Part Two

Standardisasi Industri

Industry Standardization

Pasal 50

Article 50

(1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.

(1) The Minister for planning, training, development, and supervision of Industrial Standardization.

(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

(2) Industrial Standardization organized in the form of SNI, technical specifications, and / or guidelines for the procedure.

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) ISO, technical specifications, and / or guidelines applicable procedures in the entire territory of the Republic of Indonesia.

Pasal 51

Article 51

(1) Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.

(1) Application of SNI by Industry Company is voluntary.

(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.

(2) Industrial Company as referred to in paragraph (1) which has implemented the ISO can attach SNI mark on the goods and / or Services Industry.

(3) Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI.

(3) The goods and / or services that have been spiked Industry SNI mark referred to in paragraph (2), the Company must still meet the requirements of industry standards.

Pasal 52

Article 52

(1) Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara

(1) The Minister may establish SNI, technical specifications, and / or guidelines are mandatory

wajib.

(2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

(3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.

(4) Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.

(5) Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.

(6) Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:

- a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;
- b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau
- c. spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

Pasal 53

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
- b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi

procedures.

(2) Determination of SNI, technical specifications, and / or guidelines are mandatory procedures referred to in paragraph (1) shall be for:

- a. safety, health, and safety of humans, animals, and plants;
- b. environment conservation;
- c. fair competition;
- d. increasing competitiveness; and / or
- e. improved efficiency and performance industry.

(3) The introduction of compulsory SNI referred to in paragraph (1) shall apply to the goods and / or services based on the industry SNI established.

(4) The introduction of mandatory technical specifications referred to in paragraph (1) shall apply to the goods and / or Services Industry based in part SNI predefined parameters and / or international standards.

(5) The implementation of guidelines compulsory procedures referred to in paragraph (1) shall apply to the goods and / or services based on the Industrial production procedures are good.

(6) Each of the goods and / or services that have met the industry:

- a. SNI compulsorily applied, shall bore the SNI;
- b. SNI and the technical specifications and / or guidelines ordinances enforced mandatory, mandatory conformity mark affixed; or
- c. technical specifications and / or guidelines ordinances enforced mandatory, mandatory conformity mark affixed.

Article 53

(1) Every person is prohibited:

- a. SNI sign or mark of conformity in the goods and / or services that do not comply with the provisions Industry SNI, technical specifications, and / or guidelines for the procedure; or
- b. manufacture, import, and / or distribute goods and / or services that do not meet the SNI industry,

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.

Pasal 54

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri.

Pasal 55

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

Pasal 56

Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 57

(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.

(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.

(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis,

technical specifications, and / or guidelines ordinances enforced mandatory.

(2) The Minister may establish exceptions to the SNI, technical specifications, and / or guidelines applicable ordinances are required as referred to in paragraph (1) letter b for the import of certain goods.

Article 54

Each of goods and / or services that do not meet the SNI industry, technical specifications, and / or guidelines ordinances enforced mandatory, businesses or owner of the goods and / or services shall attract industry goods and / or terminate activities Industrial Services.

Article 55

Minister in coordination with relevant ministers draw any outstanding goods and / or terminate the Industrial Services activities that do not meet the SNI, technical specifications, and / or guidelines applicable ordinances are required as referred to in Article 53 paragraph (1) letter b.

Article 56

The obligation to comply with ISO, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied as referred to in Article 52 by importers done when completing customs obligations in accordance with the provisions of the legislation in the field of customs.

Article 57

(1) Application of SNI voluntarily referred to in Article 51 and the application of SNI, technical specifications, and / or guidelines are mandatory procedures referred to in Article 52 is done through conformity assessment.

(2) Conformity assessment SNI applied voluntarily referred to in paragraph (1) shall be conducted by conformity assessment bodies which have been accredited.

(3) ISO conformity assessment, technical

dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 58

Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:

- a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan
- b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 59

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 60

(1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.

(2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;

specifications, and / or guidelines applicable ordinances are required as referred to in paragraph (1) shall be conducted by conformity assessment bodies that have been accredited and designated by the Minister.

(4) Guidance and supervision of conformity assessment bodies referred to in paragraph (3) made by the Minister.

Article 58

For the smooth implementation of SNI, technical specifications, and / or guidelines are mandatory procedures, the Minister:

- a. provide, improve and develop the infrastructure industry standard testing laboratory in the central region of growth industry; and
- b. provide facilities for small industries and medium industry.

Article 59

Minister overseeing the implementation of a whole series of SNI application referred to in Article 51 paragraph (2) and paragraph (3) and SNI, technical specifications, and / or guidelines are mandatory procedures referred to in Article 52.

Article 60

(1) Every person who attach SNI mark or marks of conformity in the goods and / or Services Industries that do not meet SNI requirements, technical specifications, and / or guidelines for the procedure referred to in Article 53 paragraph (1) letter a subject to administrative sanctions.

(2) business agent or owner of the goods and / or services which are not attractive industry goods and / or stop the activities of Industrial Services as referred to in Article 54 subject to administrative sanctions.

(3) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) and (2) in the form:

- a. written warning;
- b. administrative fines;

- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri.

- c. temporary closure;
- d. Industry business license suspension; and / or
- e. Industrial business license revocation.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 61

Further provisions regarding Industrial Standardization as referred to in Article 50 as well as procedures for the imposition of administrative sanctions and the amount of the administrative penalty referred to in Article 60 is regulated by the Government.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Industri

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.
- (2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri.
- (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
 - b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. fasilitas jaringan telekomunikasi;
 - d. fasilitas jaringan sumber daya air;
 - e. fasilitas sanitasi; dan
 - f. fasilitas jaringan transportasi.
- (4) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau

Part Three

Infrastructure Industry

Article 62

- (1) The Government and the Local Government guarantee the availability of the infrastructure industry.
- (2) Provision of infrastructure industry conducted within and / or outside the area of Industrial designation.
- (3) Infrastructure Industry referred to in paragraph (2) shall at least include:
 - a. Industrial Area Industrial land form and / or industry designation region;
 - b. energy and electricity network facilities;
 - c. telecommunications network facilities;
 - d. network facilities of water resources;
 - e. sanitation facilities; and
 - f. transport network facilities.
- (4) Provision of Industrial infrastructure referred to in paragraph (3) is done through:
 - a. procurement by the Government or Local Government funding comes from the state budget or the budget revenue and expenditure;
 - b. patterns of cooperation between the Government and / or the Local Government and the private sector, state-owned or owned enterprises and private areas; or

c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

c. procurement financed entirely by the private sector.

Pasal 63

Article 63

(1) Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri.

(1) To support the efficient and effective industry in the central region built Industrial Area Industry growth as industry infrastructure.

(2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Industrial Zone as described in paragraph (1) shall be in accordance with the Industrial designation area of spatial plan.

(3) Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.

(3) Development of Industrial area carried out by private enterprises, state-owned, locally-owned enterprises or cooperatives.

(4) Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan Industri.

(4) In certain cases, the Government initiated the construction of industrial area.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Further provisions on Industrial Area is regulated by the Government.

Bagian Keempat

Part Four

Sistem Informasi Industri Nasional

National Industrial Information Systems

Pasal 64

Article 64

(1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(1) Every company shall menyam-conveyed Industry Industry Data accurate, complete, timely and regular basis to the Minister, the governor, and regent / mayor.

(2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(2) Industry Data referred to in paragraph (1) shall be submitted through the National Industrial Information System.

(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(3) The governor and regent / mayor referred to in paragraph (1) shall periodically submit the results of data processing industry as the Minister of Information Industry through the National Industrial Information System.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.

(4) The Minister, governors and regents / mayors provide convenience to the industrial company in delivering industry data and access information.

Pasal 65

Article 65

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada

(1) Every company shall submit the Industrial Area Industrial Area data are accurate, complete, timely and regular basis to the Minister, the governor, and

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

regent / mayor.

(2) Data Industrial Area referred to in paragraph (1) shall be submitted through the National Industrial Information System.

(3) The governor and regent / mayor referred to in paragraph (1) shall periodically submit the results of data processing as the Industrial Area Industry Information to the Minister through the National Industrial Information System.

(4) The Minister, governors and regents / mayors provide convenience to the Company Industrial Area Industrial Area in delivering data and access information.

Pasal 66

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang terkait dengan:

- a. data tambahan;
- b. klarifikasi data; dan/atau
- c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 67

(1) Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.

(2) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. sensus, pendataan, atau survei;
- b. tukar menukar data;
- c. kerja sama teknik;
- d. pembelian; dan
- e. intelijen Industri.

(3) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik

Article 66

Based on the request of the Minister, Company Industrial and Industrial Zone Company shall provide data in addition to industry data referred to in Article 64 Industrial Area and data referred to in Article 65 relating to:

- a. additional data;
- b. clarification of data; and / or
- c. extraordinary events in the Company or the Company's Industrial Area Industry.

Article 67

(1) The Minister shall hold the data on the development and market opportunities as well as the development of Industrial Technology.

(2) Acquisition of data referred to in paragraph (1) shall be conducted at least through:

- a. census, data, or surveys;
- b. exchange of data;
- c. technical cooperation;
- d. purchase; and
- e. Industry intelligence.

(3) Acquisition of data referred to in paragraph (2) shall be conducted by a unit under the Minister and state officials are placed in all offices of the Republic of Indonesia in another country.

Indonesia di negara lain.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(4) The data referred to in paragraph (3) shall be submitted through the National Industrial Information System.

Pasal 68

(1) Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional.

(1) The Minister shall establish and develop the National Industrial Information System.

(2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

(2) The National Industrial Information System as referred to in paragraph (1) shall at least contain:

- a. Data Industri;
- b. Data Kawasan Industri;
- c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
- d. data perkembangan Teknologi Industri.

- a. Data Industry;
- b. Data Industrial Estate;
- c. Data growth and market opportunities; and
- d. Industrial Technology development data.

(3) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.

(3) National Industrial Information System as referred to in paragraph (1) is connected with the information system developed by the ministry or government agency nonkementerian, provincial Local Government, Local Government and district / city, and can interact with information systems in other countries or international organizations .

(4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.

(4) To ensure the connection of the National Industrial Information System with information systems in the region, the province and the regional government district / city building systems Industrial Information at the provincial and district / city.

Pasal 69

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyam-paikan dan/atau mengumumkan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

Officials from government agencies and Local Government banned menyam-conveyed and / or announce Industry Data referred to in Article 64 paragraph (1) and the Industrial Area Data referred to in Article 65 paragraph (1) which can be detrimental to the interests of the company in terms of the protection of Intellectual Property Rights and unfair competition.

Pasal 70

(1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat

Article 70

(1) Any company that does not convey the Industry Data referred to in Article 64 paragraph (1) and the Industrial Zone Company does not convey Industrial Area data referred to in Article 65 paragraph (1), Company Industrial and Industrial

(1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

(2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
- f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Zone Company which does not provide data as referred to in Article 66 subject to administrative sanctions in the form of:

- a. written warning;
- b. administrative fines;
- c. temporary closure;
- d. freezing Industrial business license or business license Industrial Estate; and / or
- e. revocation of business license or business license Industrial Industrial Area.

(2) Officials of government agencies and local governments are delivered and / or declare the data referred to in Article 69 subject to administrative sanctions in the form of:

- a. written warning;
- b. exemption from office;
- c. decrease in salary of one regular salary increases to a maximum of 1 (one) year;
- d. demotion to the rank of a lower level to a maximum of 1 (one) year;
- e. honorable discharge not his own request; and / or
- f. dishonorable discharge.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 71

Further provisions on the National Industrial Information System as referred to in Article 68 and the procedures for the imposition of administrative sanctions as well as the amount of an administrative penalty referred to in Article 70 stipulated in Government Regulation.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 72

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri

CHAPTER VIII

INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Part One

Small and Medium Industries

Article 72

(1) The Government and / or the regional government building and empowerment of small

kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

- a. berdaya saing;
- b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
- c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
- d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

(2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas.

Pasal 73

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

- a. sumber daya Industri daerah;
- b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

Pasal 74

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada

Industries and Industrial Industries medium to realize small and medium industry:

- a. competitiveness;
- b. significant role in strengthening the structure of the national industry;
- c. play a role in poverty alleviation through the expansion of employment opportunities; and
- d. produce goods and / or services for export industry.

(2) To realize the small industries and medium industry as referred to in paragraph (1) shall:

- a. policy formulation;
- b. strengthening institutional capacity; and
- c. provision of facilities.

Article 73

In order to formulate the policy referred to in Article 72 paragraph (2) letter a, the Minister of Industry set the priority development of small and medium industry with at least refer to:

- a. Industry resource area;
- b. strengthening and deepening the structure of the national industry; and
- c. national and global economic development.

Article 74

(1) Strengthening the institutional capacity referred to in Article 72 paragraph (2) b of at least done through:

- a. upgrading centers, technical services unit, FEA, and industry consultants small and medium-sized industry; and
- b. cooperation with educational institutions, research institutes and development, as well as industry associations and related professional associations.

(2) Government and Local Government in accordance with the authority to implement the strengthening of institutional capacity referred to in

ayat (1).

paragraph (1).

Pasal 75

Article 75

(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

(1) Provision of facilities referred to in Article 72 paragraph (2) c is given in the form:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

- a. improvement of human resource competencies and certification of competence;
- b. assistance and technical guidance;
- c. Raw Material assistance and auxiliary materials;
- d. assistance machinery or equipment;
- e. product development;
- f. environmental pollution prevention assistance to realize the Green Industry;
- g. help market information, promotion, and marketing;
- h. access to financing, including seeking the provision of start-up capital for new entrepreneurs;
- i. provision Industrial Zone for Industrial small and medium industry that could potentially pollute the environment; and / or
- j. development, strengthening linkages and partnerships between small industry with medium industry, small industry with a huge industry, and medium industry with major industry, as well as small industries and medium industry and other economic sectors with the principle of mutual benefit.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Government and Local Government in accordance with the authority to implement the provision of the facilities referred to in paragraph (1).

Pasal 76

Article 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Further provisions concerning the implementation of institutional capacity building referred to in Article 74 and the provision of facilities referred to in Article 75 shall be regulated by or under Government Regulation.

Bagian Kedua

Part Two

Industri Hijau

Pasal 77

Untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pemerintah melakukan:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. Standardisasi; dan
- d. pemberian fasilitas.

Pasal 78

(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengujian;
- c. sertifikasi; dan
- d. promosi.

(2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 79

(1) Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau.

(2) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
- b. proses produksi;
- c. produk;
- d. manajemen perusahaan; dan
- e. pengelolaan limbah.

(3) Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan

Green Industry

Article 77

To realize the Green Industry as referred to in Article 3 c, the Government shall:

- a. policy formulation;
- b. strengthening institutional capacity;
- c. Standardization; and
- d. provision of facilities.

Article 78

(1) Strengthening the institutional capacity referred to in Article 77 paragraph b done with an increased ability to:

- a. research and development;
- b. testing;
- c. certification; and
- d. promotion.

(2) Strengthening the institutional capacity referred to in paragraph (1) shall be implemented by the Ministry in coordination with the relevant ministers, leaders of relevant government agencies nonkementerian, and Local Government, as well as input from relevant stakeholders.

Article 79

(1) In conducting standardization referred to in Article 77 c, the Minister prepares and sets the standard Green Industry.

(2) Green Industry Standards referred to in paragraph (1) shall at least contain provisions regarding:

- a. Raw materials, auxiliary materials, and energy;
- b. production process;
- c. products;
- d. utilization management; and
- e. waste management.

(3) Preparation of Green Industry standard is done

dengan:

- a. memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
 - b. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.
- (4) Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri.

Pasal 80

- (1) Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Industri dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Industri Hijau.
- (3) Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh

by:

- a. attention of national standardization system and / or other applicable standard systems; and
 - b. coordinate with ministries and / or government agencies nonkementerian who held government affairs in the environmental field, the field of research and technology, the field of standardization, as well as coordinating with industry associations, Industrial Company, and related agencies.
- (4) Green Industry Standards that have been set as described in paragraph (2) serve as guidelines for Industrial Company.

Article 80

- (1) Application of Green Industry standards referred to in Article 79 paragraph (2) can gradually be enforced as mandatory.
- (2) Compulsorily referred to in paragraph (1) shall be determined by the Minister.
- (3) Industrial Company shall comply with the provisions of the Green Industry standards that have been enforced compulsorily referred to in paragraph (2).
- (4) Industrial Company which does not meet the provisions of the Green Industry standard referred to in paragraph (3) subject to administrative sanctions in the form of:
 - a. written warning;
 - b. administrative fines;
 - c. temporary closure;
 - d. Industry business license suspension; and / or
 - e. Industrial business license revocation.

Article 81

- (1) Industrial Company is categorized as Green Industry if it has met the Green Industry standards referred to in Article 79.
- (2) Industrial Company which meets the standards of Green Industry referred to in paragraph (1) shall be issued a certificate of Green Industry.
- (3) Green Industry Certification carried out by a

lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

(4) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 82

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

- a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
- b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
- c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
- d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Industri Strategis

Pasal 84

- (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara.
- (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:
 - a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;

certification body accredited Green Industry and appointed by the Minister.

(4) In the event that there is a certification body accredited Green Industry as referred to in paragraph (3), the Minister may establish the Green Industry certification bodies.

(5) Further provisions on the procedure for backing earn Green Industry certificate referred to in subsection (2) is regulated by the Minister.

Article 82

To realize the Green Industry, Company Industrial gradually:

- a. build a shared commitment and develop the company's policy for the development of Green Industry;
- b. applying the Green Industry development policy;
- c. implementing environmentally friendly management system; and
- d. develop business networks in order to obtain raw materials, auxiliary materials, and environmentally friendly technologies.

Article 83

Further provisions on Green Industry as referred to in Article 79 and the procedures for the imposition of administrative sanctions as well as the amount of an administrative penalty referred to in Article 80 paragraph (4) Government Regulation.

Part Three Strategic Industry

Article 84

- (1) Strategic Industries controlled by the state.
- (2) Industry Strategic referred to in paragraph (1) shall consist of the industry:
 - a. meet the needs that are important to the welfare of the people or dominate the lives of many people;

- b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
- b. increase or produce value-added strategic natural resources; and / or
- c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
- c. having regard to the interests of defense and state security.
- (3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- (3) Control of Strategic Industries by country referred to in paragraph (1) is done through:
- a. pengaturan kepemilikan;
- a. ownership arrangements;
- b. penetapan kebijakan;
- b. establishment of policies;
- c. pengaturan perizinan;
- c. licensing arrangements;
- d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
- d. regulation of production, distribution, and price; and
- e. pengawasan.
- e. supervision.
- (4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- (4) Strategic Industrial Ownership arrangements referred to in paragraph (3) letter a is done through:
- a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
- a. equity participation entirely by the Government;
- b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau
- b. the formation of a joint venture between the Government and the private sector; or
- c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.
- c. restrictions on ownership by foreign investors.
- (5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
- (5) Establishment of Strategic Industrial policy referred to in paragraph (3) letter b at least include:
- a. penetapan jenis Industri Strategis;
- a. determination of the type of Strategic Industries;
- b. pemberian fasilitas; dan
- b. provision of facilities; and
- c. pemberian kompensasi kerugian.
- c. compensation losses.
- (6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.
- (6) Business license Strategic Industries referred to in paragraph (3) c is given by the Minister.
- (7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
- (7) The setting of production, distribution, and price as referred to in paragraph (3) letter d done the least to set the amount of production, distribution, and product prices.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.
- (8) The supervision referred to in paragraph (3) letter e covers the determination of Strategic Industries as a national vital objects and control distribution.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (9) Further provisions on Strategic Industries referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Bagian Keempat

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

(1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:

a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam peng-adaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan

b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

(2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.

Pasal 87

Part Four

Increased Use of Domestic Products

Article 85

To empower the domestic industry, the Government increased the use of domestic products.

Article 86

(1) domestic product referred to in Article 85 shall be used by:

a. state institutions, ministries, government agencies nonkementerian, and working units in the lawyer-circumstances goods / services if the source of funding comes from the state budget, the budget revenue and expenditure, including loans or grants from domestic or foreign; and

b. state-owned, locally-owned enterprises, and private enterprises in the procurement of goods / services funding comes from the state budget, the budget revenue and expenditure and / or work performed through a pattern of cooperation between the Government and private entities and / or exploit the resources controlled by the state.

(2) Acting procurement of goods / services in violation of the provisions referred to in paragraph (1) subject to administrative sanctions in the form of:

a. written warning;

b. administrative fines; and / or

c. dismissal from the post of procurement of goods / services.

(3) Further provisions on the procedure for the imposition of administrative sanctions and the amount of the administrative penalty referred to in paragraph (2) Government Regulation.

(4) The imposition of sanctions referred to in paragraph (2) are excluded in the case of domestic products are not available or insufficient.

Article 87

(1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

(2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.

(4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

(1) The obligation to use domestic products referred to in Article 86 paragraph (1) shall be conducted according to the amount of domestic component in any goods / services as indicated by the value of the level of domestic components.

(2) Terms and method of calculating the level of domestic components refer to the conditions set by the Minister.

(3) The level of domestic component refers to the inventory list of goods / services in the country issued by the Minister.

(4) The Minister may set a minimum threshold value of the level of domestic components in a particular industry.

Pasal 88

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Article 88

In order to use domestic products referred to in Article 86, the Government may give such facilities least:

- a. price preference and ease of administration in the procurement of goods / services; and
- b. component-level certification in the country.

Pasal 89

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Article 89

The government encourages private and public entities to increase the use of domestic products.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 90

Further provisions on the increased use of domestic products is regulated by the Government.

Bagian Kelima

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

Part Five

International Cooperation in the Field of Industrial

Pasal 91

(1) Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri.

(2) Kerja sama internasional di bidang Industri

Article 91

(1) In order to develop the industry, the Government of international cooperation in the field of industry.

(2) International cooperation in the field of Industrial

ditujukan untuk:

- a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;
- b. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
- c. pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
- d. peningkatan investasi.

(3) Dalam melakukan kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:

- a. menyusun rencana strategis;
- b. menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
- c. memberikan fasilitas.

(4) Dalam hal kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada Industri, terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri.

addressed to:

- a. opening access to and development of international markets;
- b. opening access to the resources industry;
- c. global supply chain network utilization as a source of increased productivity Industry; and
- d. increased investment.

(3) In carrying out international cooperation in the field of industry as referred to in paragraph (1), the Government may:

- a. strategic planning;
- b. set rescue Industry; and / or
- c. provide facilities.

(4) In the case of international cooperation in the field of industry as referred to in paragraph (2) the impact on the industry, first done through consultation, coordination, and / or approval of the Minister.

Pasal 92

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
- b. bantuan negosiasi;
- c. promosi Industri; dan
- d. kemudahan arus barang dan jasa.

Pasal 93

(1) Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat Perindustrian di luar negeri.

(2) Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri.

(3) Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan perwakilan Republik Indonesia di

Article 92

Provision of international cooperation in the field of industry as referred to in Article 91 paragraph (3) c at least include:

- a. guidance, counseling, and advocacy;
- b. negotiation assistance;
- c. Industry promotion; and
- d. ease the flow of goods and services.

Article 93

(1) In order to improve international cooperation in the field of industry, government can put Industry officials abroad.

(2) Placement of Industry officials abroad as referred to in paragraph (1) shall be based on the need to improve the resilience of the domestic industry.

(3) In the event that there has been no Industry officials referred to in paragraph (1), the Government of the Republic of Indonesia may assign

luar negeri untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri.

(4) Pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 94

Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi kerja sama inter-nasional di bidang Industri yang dilakukan oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Tindakan Pengamanan Industri

Pasal 96

(1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan Industri.

(2) Tindakan pengamanan Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri; dan

b. pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.

Pasal 97

Tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan

representatives abroad to increase international cooperation in the field of industry.

(4) Industry officials referred to in paragraph (1) and representatives of the Republic of Indonesia abroad as referred to in paragraph (3) to submit periodic reports to the Minister.

Article 94

The government can foster, develop, and oversee inter-national cooperation in the field of industry conducted by a business entity, a society of organizations, or citizens of Indonesia.

Article 95

Further provisions on international cooperation in the field of industry is regulated by the Government.

CHAPTER IX

SAFEGUARD AND RESCUE INDUSTRY

Part One

Industrial Safety Precautions

Article 96

(1) In order to improve the resilience of the domestic industry, the Government Industrial security measures.

(2) The domestic industry security measures referred to in paragraph (1) shall include:

a. security as a result of the policy, regulatory, and / or a business climate that threatens the resilience and lead to the loss of domestic industry; and

b. security due to global competition poses a threat to security and result in loss of domestic industry.

Article 97

Industrial security measures referred to in Article 96 paragraph (2) a set by the President to consider the

Menteri.

proposal of the Minister.

Pasal 98

Article 98

- (1) Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b berupa tarif dan nontarif.
- (2) Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.
- (3) Penetapan tindakan pengamanan berupa nontarif dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
- (4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri.

- (1) Determination of security measures as a result of global competition as referred to in Article 96 paragraph (2) b in the form of tariffs and non-tariff.
- (2) Determination of security measures in the form of tariffs performed by ministers who held government affairs in finance at the proposal of the Minister.
- (3) Determination of security in the form of non-tariff measures undertaken by the Minister after coordination with the relevant ministers.
- (4) Security measures referred to in paragraph (1) may be supported by industry restructuring program.

Pasal 99

Article 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Further provisions on the procedure for the imposition of safeguard measures Industries referred to in Article 96 stipulated in Government Regulation.

Bagian Kedua

Part Two

Tindakan Penyelamatan Industri

Rescue actions Industry

Pasal 100

Article 100

- (1) Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri.
- (2) Tindakan penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. pemberian stimulus fiskal; dan
 - b. pemberian kredit program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (1) The Government may take action interrupters-Matan Industry on the influence of the world economic conjuncture clicking causes harm to the domestic industry.
- (2) Industrial rescue actions referred to in paragraph (1) at least done through:
 - a. providing fiscal stimulus; and
 - b. lending program.
- (3) Further provisions on measures to be undertaken Industry Government Regulation.

BAB X

CHAPTER X

**PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG
INDUSTRI, DAN FASILITAS**

Bagian Kesatu

**Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan
Industri**

Pasal 101

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin Usaha Industri Kecil;
 - b. Izin Usaha Industri Menengah; dan
 - c. Izin Usaha Industri Besar.
- (6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:
- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 102

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam

**LICENSING, INVESTMENT INDUSTRY, AND
FACILITIES**

Part One

**Industrial Business Permit and License of
Industrial Zone**

Article 101

- (1) Every business should have a license Industry business.
- (2) The operations of Industry referred to in paragraph (1) shall include:
- a. Small industries;
 - b. Medium industries; and
 - c. Big industry.
- (3) Industry business license as referred to in paragraph (1) is given by the Minister.
- (4) The Minister may delegate partial-memories kewe business licensing industry to the governor and regent / mayor.
- (5) Industrial business license as referred to in paragraph (1) shall include:
- a. Small Industrial Business License;
 - b. Medium Industry License; and
 - c. Large industrial permit.
- (6) Industrial Company has obtained a license as referred to in paragraph (5) shall:
- a. Industry to conduct business in accordance with the permit; and
 - b. ensure the safety and security tools, process, production, storage, and transport.

Article 102

- (1) Small industries referred to in Article 101 paragraph (2) a set based on the amount of labor and the value of investments, excluding land and buildings.
- (2) secondary industry as referred to in Article 101 paragraph (2) b is determined based on the amount of labor and / or the value of the investment.
- (3) big industry as referred to in Article 101

Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 103

(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(2) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(3) Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 104

(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.

(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 105

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.

(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.

paragraph (2) c is determined based on the amount of labor and / or the value of the investment.

(4) The amount of labor and the value of the investment for small industry, secondary industry, and industry are set up by the Minister.

Article 103

(1) Small industries referred to in Article 102 paragraph (1) may only be owned by Indonesian citizens.

(2) industry which is unique and is the nation's cultural heritage can only be owned by Indonesian citizens.

(3) Industry is reserved to a particular medium is owned by Indonesian citizens.

(4) Industry referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be determined by the President.

Article 104

(1) Every industrial company that has a business license Industry referred to in Article 101 paragraph (6) can be expanded.

(2) Industrial Company is expanding the use of natural resources that are required to have an Environmental Impact Assessment is required to have a permit extension.

Article 105

(1) Every business should have a license Industrial Estate Industrial Estate business.

(2) The business license Industrial Zone referred to in paragraph (1) is given by the Minister.

(3) The Minister may delegate partial-memories kewe business licensing Industrial Estate to the governor and regent / mayor.

(4) The Company shall meet the standards Industrial Area Industrial Area specified by the Minister.

(5) Each Company Industrial Area are required to have a permit to expand the expansion of industrial estate.

Pasal 106

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
- a. belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
- a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 107

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6), dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri

Article 106

- (1) Industrial Company who will run the Industry shall be located in the Industrial Area.
- (2) located in Industrial Area obligation referred to in paragraph (1) shall not apply to industrial company that will run the industry and is located in the district / city:
- a. not have Industrial Estate;
 - b. already have Industrial Estate but the whole plot Industry in Its Industry Zone has been exhausted;
- (3) Exclusion of liability located in Industrial Area referred to in paragraph (1) also applies to:
- a. Small and medium-sized industrial industry that is not potentially cause environmental pollution large impact; or
 - b. Industries that use a special Raw Material and / or production process requires a special location.
- (4) Industrial Company is exempt as referred to in paragraph (2) and intermediate Industrial Company as referred to in paragraph (3) letter a shall be located in the Industrial designation.
- (5) Industry referred to in paragraph (3) shall be determined by the Minister.

Article 107

- (1) Industrial Company which does not have a business license Industry referred to in Article 101 paragraph (1), Industrial Company which does not comply with the provisions referred to in Article 101 paragraph (6), and / or industrial company that does not have a license extension referred to in Article 104 paragraph (2) subject to administrative sanctions.
- (2) Industrial Zone Company which does not have a business license Industrial Estate as referred to in Article 105 paragraph (1), Company Industrial Area that do not meet the standards Industrial Area as defined in Article 105 paragraph (4), Company Industrial Area that do not have a license extension Industrial Area as defined in Article 105 paragraph

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 109

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.

(2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. strategi penanaman modal;

(5), the industrial company is not located in Industrial Area as defined in Article 106 paragraph (1), Industrial companies are not exempt located in the Industrial designation referred to in Article 106 paragraph (4) subject to administrative sanctions.

(3) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) and (2) in the form:

- a. written warning;
- b. administrative fines;
- c. temporary closure;
- d. freezing Industrial business license or business license Industrial Estate; and / or
- e. revocation of business license or business license Industrial Industrial Area.

Article 108

Further provisions on business licensing industry as referred to in Article 101, license extension as referred to in Article 104, Industrial Area business license as referred to in Article 105 and located in Industrial Area obligations referred to in Article 106 as well as the procedures for the imposition of administrative sanctions and magnitude administrative penalty referred to in Article 107 Government Regulation.

Part Two

Investment Industry Sector

Article 109

(1) The Government and Local Government to encourage investment in industry to obtain the maximum added value for the utilization of national resources in the context of deepening national industry structure and increase the competitiveness of industry.

(2) To encourage the investments referred to in paragraph (1), the Minister shall establish a policy that contains at least on:

- a. investment strategy;

- b. prioritas penanaman modal;
- c. lokasi penanaman modal;
- d. kemudahan penanaman modal; dan
- e. pemberian fasilitas.

Bagian Ketiga
Fasilitas Industri

Pasal 110

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
- b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;
- c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
- d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
- f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
- g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
- h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan
- j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

- b. priority investments;
- c. location of the investment;
- d. ease investment; and
- e. provision of facilities.

Part Three
Industrial Facilities

Article 110

(1) The Government and the Local Government can provide the facility to accelerate the development of industry.

(2) The facilities referred to in paragraph (1) is given to:

- a. Industrial companies are making investment to acquire and enhance the added value profusely for the utilization of national resources in the context of deepening industry structure and improving the competitiveness of industry;
- b. Industrial companies that conduct research and development of Industrial Technology and products;
- c. Industrial Company and / or the Company's Industrial Estate located in the border region or regions lagging behind;
- d. Industrial Company and / or the Company's Industrial Estate which optimizes the use of the goods and / or services in the country;
- e. Industrial Company and / or the Company's Industrial Estate which develop human resources in the field of industry;
- f. Company's export-oriented industries;
- g. Industrial companies of small and medium industry that apply SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinances enforced mandatory;
- h. Industrial companies of small and medium industry that utilizes natural resources in an efficient, environmentally friendly, and sustainable;
- i. Industrial companies make efforts to realize the Green Industry; and
- j. Industrial companies that prioritize the use of small industry products as a component in the production process.

Pasal 111

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berupa fiskal dan nonfiskal.
- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Article 111

- (1) The facilities referred to in Article 110 paragraph (1) in the form of fiscal and non-fiscal.
- (2) The fiscal facilities referred to in paragraph (1) shall be provided in accordance with the provisions of the legislation.
- (3) Further provisions on the form of facilities and procedures for the provision of non-fiscal facilities regulated by the Government.

BAB XI

KOMITE INDUSTRI NASIONAL

Pasal 112

- (1) Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.
- (2) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh menteri, yang beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha.
- (3) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan Industri yang memerlukan dukungan lintas sektor dan daerah terkait dengan:
 1. pembangunan sumber daya Industri;
 2. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 3. pemberdayaan Industri;
 4. perwilayahan Industri; dan
 5. pengamanan dan penyelamatan Industri;
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri; dan
 - d. memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan

CHAPTER XI

INDUSTRY COMMITTEE NATIONAL

Article 112

- (1) In order to support the achievement of development goals Industry referred to in Article 3, the Committee for National Industry.
- (2) The National Industrial Committee referred to in paragraph (1) chaired by the minister, which comprises the relevant ministers, heads of government agencies nonkementerian relating to industry, and representatives of the business.
- (3) The National Industrial Committee referred to in paragraph (1) has the task:
 - a. coordination and evaluation in the context of the development of industries that require support across sectors and regions associated with:
 1. The development of industry resources;
 2. infrastructure development industry;
 3. Industrial empowerment;
 4. Industrial zoning; and
 5. The safety and rescue industry;
 - b. monitoring the follow-up results of the coordination referred to in paragraph a;
 - c. authority to coordinate the implementation of technical arrangements for certain areas of industry in order to develop, development, and regulation of industry; and
 - d. provide input in the monitoring and evaluation of the implementation of the National Industrial Development Master Plan, the National Industrial

Rencana Kerja Pembangunan Industri.

(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 113

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, akademisi, dan/atau masyarakat.

Pasal 114

(1) Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

(2) Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 116

(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan

Policy, and Industrial Development Plan.

(4) The provisions regarding the organizational structure and working procedures of the National Industrial Committee stipulated in Presidential Decree.

Article 113

To support the implementation of the tasks referred to in Article 112 paragraph (3), the National Industrial Committee may establish working groups consisting of relevant experts in the field of industry from government, industry associations, academics, and / or community.

Article 114

(1) Implementation of the National Industrial Committee is supported by the ministry who held government affairs in the field of Industry.

(2) The cost involved in the implementation of the National Industrial Committee duties imposed on the state budget.

CHAPTER XII

COMMUNITY PARTICIPATION

Article 115

(1) The public may participate in Perencanaan, implementation, and supervision of the construction industry.

(2) Public participation as referred to in paragraph (1) is realized in the form of:

- a. provision of advice, opinions, and suggestions; and / or
- b. delivery of information and / or reports.

(3) Further provisions on public participation in the construction industry as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Article 116

(1) The public is entitled to protection from the

dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. sumber daya manusia Industri;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. manajemen energi;
- d. manajemen air;
- e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
- f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- g. standar Industri Hijau;
- h. standar Kawasan Industri;
- i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
- j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan

negative impacts of business activities Industry.

(2) The provisions concerning the protection of the public referred to in paragraph (1) shall be based on the provisions of the legislation.

CHAPTER XIII

MONITORING AND CONTROL

Article 117

(1) The Minister shall carry out the supervision and control of the business activities and operations Industrial Industrial Area.

(2) Monitoring and control referred to in paragraph (1) was conducted to determine compliance and regulatory compliance in the areas of Industry, which is implemented by the Company and the Company's Industrial Area Industry.

(3) Compliance and regulatory compliance in the areas held by the Company Industry Industry and Industrial Zone Company as referred to in paragraph (2) shall at least include:

- a. Industrial human resources;
- b. utilization of natural resources;
- c. energy management;
- d. water management;
- e. SNI, technical specifications, and / or guidelines for the procedure;
- f. Industry Data and Data Industrial Estate;
- g. Green Industry standards;
- h. Industrial Area standards;
- i. Industrial licensing and licensing Industrial Estate; and
- j. security and safety tools, process, production, storage, and transport.

(4) Implementation of supervision and control as referred to in paragraph (1) shall be conducted by an officer of a unit under the Minister and / or accredited institution designated by the Minister.

(5) The Government, Local Government Provincial

Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 118

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3) huruf e ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 119

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

and Local Government district / city together or in accordance with their respective authorities to supervise and control in accordance with the provisions of the legislation.

(6) Further provisions on procedures for the supervision and control of industry and business enterprises Industrial Area is regulated by the Minister.

Article 118

In terms of supervision and control as referred to in Article 59 and Article 117 paragraph (3) e found alleged criminal act has occurred, official or institution referred to in Article 117 paragraph (4) and (5) report to the Civil Servant Industry field.

CHAPTER XIV INVESTIGATION

Article 119

(1) In addition to investigating the Indonesian National Police officials, officials of certain civil servants in the government agency whose scope of duties and responsibilities in the field of Industry was given special authority as a Civil Servant as stipulated in the Criminal Procedure Code to conduct the investigation in accordance with this Act.

(2) Civil Servant referred to in paragraph (1), is authorized:

a. receive reports from each person about the alleged criminal acts of the SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry;

b. verify a report or information relating to criminal offenses on SNI, technical specifications, and / or guidelines applicable ordinances are required in the field of industry;

c. calling people to be heard and examined as a witness in a criminal case regarding the SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry;

d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

f. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau

i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

d. calling and conduct checks on every person who allegedly committed the crime of SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry;

e. requested information and evidence of Every Person in connection with the criminal offense of SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry;

f. conduct inspections and searches in certain places suspected of being a place of storage or obtained evidence and confiscated objects can be used as evidence and / or evidence of a criminal offense regarding the SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinances enforced mandatory in the field of industry;

g. ask the expert assistance in conducting criminal investigations regarding the SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry;

h. catch criminals on SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry; and / or

i. discontinue an investigation when there is sufficient evidence of criminal activity on the SNI, technical specifications, and / or guidelines ordinance compulsorily applied in the field of industry or the incident was not a criminal offense or investigation terminated by operation of law.

(3) Civil Servant referred to in paragraph (1) notify the commencement of the investigation, reported the results of the investigation, and notify the termination of the investigation to the public prosecutor through the Indonesian National Police officers.

(4) In carrying out the investigations referred to in paragraph (1), Civil Servant can ask for assistance to law enforcement officials.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja

CHAPTER XV

PENALTY PROVISIONS

Article 120

(1) Any person who knowingly manufacture, import,

memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 121

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan

and / or distribute goods and / or services that do not meet the SNI industry, technical specifications, and / or guidelines applicable ordinances are required in the field of industry as referred to in Article 53 paragraph (1) b, shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of up Rp3.000.000.000,00 (three billion rupiah).

(2) Every person who through negligence manufacture, import, and / or distribute goods and / or services that do not meet the SNI industry, technical specifications, and / or guidelines applicable ordinances are required in the field of industry as referred to in Article 53 paragraph (1) b, shall be punished with imprisonment of three (3) years and a fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Article 121

In the case of a criminal offense referred to in Article 120 made by the Corporation, and the imposition of criminal charges levied against the Corporation and / or its officers.

CHAPTER XVI

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 122

At the time of enactment of this Act, the Company Industry and Company Industrial Estate which has been operating in making use of natural resources as referred to in Article 30, shall conform with the provisions of this Act within a period of three (3) years from the date promulgated.

CHAPTER XVII

CLOSING

Article 123

At the time this Act comes into force:

a. Law No. 5 of 1984 concerning Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1984 Number 22, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3274) is revoked and

dinyatakan tidak berlaku;

b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan

c. Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

declared invalid;

b. all legislation which is the implementing regulations of Law No. 5 of 1984 concerning Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1984 Number 22, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3274) shall remain valid as long as not contrary to or replaced by regulations new by this Act; and

c. Industrial Business License and / or Permit Expansion Industrial, Industrial Registry or similar license, which has been owned by the Company Industrial and license of Industrial Zone and / or License Extension Industrial Estate which has been owned by the Company Industrial Area which have been issued under the Act Number 5 of 1984 concerning Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1984 Number 22, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3274) and its implementing regulations shall remain valid throughout the industry or company concerned Industrial Zone Company is operating in accordance with the licenses issued.

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Article 124

Regulations implementation of this law shall be enacted within two (2) years from the date of this Act is enacted.

Pasal 125

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Article 125

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on January 15, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta

on January 15, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN